



**PUTUSAN**

Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harry Lukman Bin Iskandar Muda
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun, 1 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Simpang Empat RT 002 RW 001  
Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai  
Kab. Rokan hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Harry Lukman Bin Iskandar Muda ditangkap oleh Penyidik Polsek Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: SP. Kap/ /IV/Reskrim pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa Harry Lukman Bin Iskandar Muda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY LUKMAN Bin ISKANDAR MUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARRY LUKMAN Bin ISKANDAR MUDA** dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 44 (empat Puluh Empat) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg Warna Hijau Yang Berisi;
  - 46 (empat Puluh Enam) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg Warna Hijau Keadaan Kosong;
  - 14 (empat Belas) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg;
  - 4 (empat) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg Warna Hijau Dalam Keadaan Kosong

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI HADI MULYADI.**

  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi L 300 BM 9157 MJ Warna Hitam.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM/155/PRP/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

## KESATU

----- Bahwa **Terdakwa HARRY LUKMAN** bersama-sama Sdr. UMAM (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), pertama pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19:00 WIB, kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Transmigrasi RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"***, berupa tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung dan tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang berisi sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung milik Saksi HADI MULYADI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang kepunyaan orang lain, adapun perbuatan terdakwa tersebut diantaranya yaitu :

- *Yang pertama*, bermula dari hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UMAM (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) berangkat dari Lingkungan Godong menuju Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI yang beralamat di Jl. Transmigrasi RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa segera memakirkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam ke belakang Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI, lalu dengan menggunakan kayu **Terdakwa membuka secara paksa pintu toko Pangkalan Gas dengan cara merusaknya**. Sekira pukul 19:00 WIB, setelah pintu berhasil dibuka, kemudian **Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) megambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung lalu memindahkannya ke dalam bak mobil Mitsubishi L 300 warna hitam**. Setelah berhasil mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) **secara tanpa izin pemiliknya**, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) membawa nya ke Desa Rambah Hilir untuk dijual kepada Saksi ARIF RUSMAN dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/tabung sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sementara untuk Sdr. UMAM (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- *Yang kedua*, keesokan harinya, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) kembali pergi ke Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI yang beralamat di Jl. Transmigrasi RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa segera memakirkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam ke belakang Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI. Selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB, **Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. UMAM**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung lalu memindahkannya ke dalam bak mobil Mitsubishi L 300 warna hitam. Setelah berhasil mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) secara tanpa izin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) membawanya ke Dalu-Dalu, namun di Simpang Empat Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara Sdr. UMAM (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi HADI MULYADI mengalami kerugian sebesar **Rp. 32.550.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).**

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) **tidak memiliki izin dan hak** atas tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung dan tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung milik Saksi HADI MULYADI.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke – 5 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.** -----

ATAU

## **KEDUA**

----- Bahwa **Terdakwa HARRY LUKMAN**, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19:00 WIB sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Transmigrasi RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang***

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp



*atau lebih dengan bersekutu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*”, berupa tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung dan tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang berisi sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung milik Saksi HADI MULYADI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya terhadap barang kepunyaan orang lain, adapun perbuatan terdakwa tersebut diantaranya yaitu :
- Yang pertama, bermula dari hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UMAM (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) berangkat dari Lingkungan Godong menuju Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI yang beralamat di Jl. Transmigrasi RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa segera memakirkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam ke belakang Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI, lalu dengan menggunakan kayu Terdakwa membuka secara paksa pintu toko Pangkalan Gas dengan cara merusaknya. Sekira pukul 19:00 WIB, setelah pintu berhasil dibuka, kemudian **Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung lalu memindahkannya ke dalam bak mobil Mitsubishi L 300 warna hitam.** Setelah berhasil mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) **secara tanpa izin pemiliknya**, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) membawa nya ke Desa Rambah Hilir untuk dijual kepada Saksi ARIF RUSMAN dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/tabung sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sementara untuk Sdr. UMAM (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua, keesokan harinya, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) kembali pergi ke Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI yang beralamat di Jl. Transmigrasi RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa segera memakirkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam ke belakang Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI. Selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB, **Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) megambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung lalu memindahkannya ke dalam bak mobil Mitsubishi L 300 warna hitam.** Setelah berhasil mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) **secara tanpa izin pemiliknya,** selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) membawa nya ke Dalu-Dalu, namun di Simpang Empat Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara Sdr. UMAM (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi HADI MULYADI mengalami kerugian sebesar **Rp. 32.550.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).**
- Bahwa Terdakwa **tidak memiliki izin dan hak** atas tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung dan tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung milik Saksi HADI MULYADI.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

-----  
Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HADI MULYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib, di Jl Transmigrasi Desa Batang Kumu RT.002, RW.001 Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa adapun Terdakwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Terdakwa HARRY LUKMAN dan adapun korban atas kejadian tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah 2 (dua) kali Terdakwa HARRY LUKMAN melakukan pencurian dengan pemberatan di ruko Saksi.
- Bahwa adapun barang yang di ambil oleh Terdakwa HARRY LUKMAN pada saat itu adalah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang kosong sebanyak 100 (seratus) tabung, dan tabung gas LPG ukuran 3 kg yang berisi sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung.
- Bahwa sepengetahuan Saksi total kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sekitar RP. 32.550.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib Saksi mendapat informasi melalui via telpon oleh Sdra MUSTAKIM dan Sdra DAMRI SIMAMORA bahwa ruko Saksi dibongkar oleh Terdakwa HARRY LUKMAN yang membawa tabung gas dari ruko Saksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi pergi melihat ruko Saksi dan sambil mengecek dan terlihat pintu depan garasi yang bergembok dalam kondisi rusak bekas congkolan namun masih dalam kondisi tertutup, kemudian Saksi mengecek Kembali ke pintu bagian belakang ruko yang berpintu kayu terlihat sudah terbongkar, kemudian Saksi masuk untuk mengecek barang-barang yang ada di dalam ruko dan melihat 100 (seratus) tabung gas LPG yang kosong sudah tidak ada di tempat. Kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi menerima telpon dari Sdra DAMRI SIMAMORA dan mengatakan bahwa ruko Saksi telah dimasuki orang yang sama yaitu Terdakwa HARRY LUKMAN dan membawa tabung gas LPG ukuran 3kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Terdakwa mengambil tabung gas LPG milik Saksi tersebut maka Terdakwa tidak ada meminta izin atau sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik tabung gas LPG tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **DAMRI SIMAMORA**, dibawah Janji didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib, di Jl Transmigrasi Desa Batang Kumu RT.002, RW.001 Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa adapun Terdakwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Terdakwa HARRY LUKMAN.

- Bahwa adapun setahu Saksi pemilik tabung gas tersebut adalah Sdra HADI MULYADI.

- Bahwa adapun setahu Saksi alat yang digunakan Terdakwa HARRY LUKMAN dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 1 (satu) unit MITSUBISHI L300 Warna Hitam dengan nomor polisi BM 9137 MC.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah 2 (dua) kali Terdakwa HARRY LUKMAN melakukan pencurian dengan pemberatan di ruko Sdra HADI MULYADI.

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa HARRY LUKMAN pada saat itu adalah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung, dan tabung gas LPG ukuran 3 kg yang berisi sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Sdra. HADI MULYADI atas kejadian tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa HARRY LUKMAN datang menjumpai Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit MITSUBISHI L300 Warna Hitam dengan nomor polisi BM 9137 MJ dan mengatakan bahwa Terdakwa HARRY LUKMAN ingin mengambil tabung gas, kemudian Saksi menjawab kenapa harus dari belakang rumah? setelah itu Terdakwa HARRY

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUKMAN menjawab "kuncinya sudah hilang" kemudian Terdakwa HARRY LUKMAN mengambil kayu dan merusak bagian pintu belakang dan berhasil mengambil tabung gas tersebut. kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni sekira pukul 19.00 wib Terdakwa HARRY LUKMAN datang kembali ke tempat yang sama, dimana Terdakwa HARRY LUKMAN ingin mengambil tabung gas kembali kemudian Saksi menelepon Sdra HADI MULYADI selaku pemilik tabung gas tersebut dan mengatakan "sudah datang lagi si HARRY LUKMAN ingin mengambil Tabung gas mu" kemudian Sdra HADI MULYADI menjawab "biarlah disitu Saksi sedang di Polsek Tambusai melapor". Setelah itu Saksi pun membiarkan Terdakwa HARRY LUKMAN mengambil tabung gas milik Sdra HADI MULYADI tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARRY LUKMAN Bin ISKANDAR MUDA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara tindak pidana.

- Bahwa adapun Terdakwa mengambil tabung gas LPG tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib. Dan adapun Terdakwa mengambil tabung gas LPG tersebut bersama dengan sdr. UMAM.

- Bahwa adapun tabung gas LPG milik Sdra HADI MULYADI yang Terdakwa dan Sdra UMAM ambil ketika itu adalah yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dan Sdra UMAM mengambil tabung gas LPG sebanyak 50 (lima puluh) buah dalam keadaan kosong. Kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dan Sdra UMAM mengambil tabung gas LPG sebanyak 55 (lima puluh lima) buah yang berisi.



- Bahwa adapun alat yang Terdakwa dan Sdra UMAM gunakan pada saat mengambil tabung gas LPG tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dan Sdra UMAM bersangkat dari Lingkungan Godong menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam menuju pangkalan gas yang terletak di Kota Bangun Desa Batang Kumu. Kemudian sesampainya di pangkalan gas tersebut, Terdakwa langsung memarkirkan mobil tersebut kebelakang pangkalan gas tersebut. Kemudian datang mendatangi rumah yang terletak di belakang pangkalan gas tersebut dan mengatakan kepada pemilik rumah tersebut bahwa Terdakwa mau mengambil tabung gas. Kemudian Terdakwa menarik papan pintu belakang pangkalan gas tersebut menggunakan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdra UMAM langsung masuk kedalam pangkalan gas tersebut dan mengambil tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) buah. Kemudian Terdakwa dan Sdra UMAM langsung membawa tabung gas LPG 3 Kg tersebut ke Muara Rumbai. Kemudian Terdakwa menjual tabung gas LPG tersebut kepada Sdra HARIS dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per tabung. Kemudian yang kedua kalinya, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa dan Sdra UMAM berangkat dari Lingkungan Godong menuju pangkalan gas yang terletak di Kota Bangun Desa Batang Kumu tersebut. Sesampainya dipangkalan gas tersebut, Terdakwa langsung memarkirkan mobil dibelakang pangkalan gas tersebut. Kemudian Terdakwa mendatangi lagi rumah yang terletak dibelakang pangkalan gas tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa mau mengambil tabung gas lagi. Kemudian pemilik rumah tersebut menelpon Sdra HADI MULYADI. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdra UMAM langsung mengambil tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 55 (lima puluh lima) buah dan memasukkan kedalam mobil. Kemudian Terdakwa dan Sdra UMAM membawa tabung gas tersebut ke Dalu-Dalu. Dan sesampainya di Dalu-Dalu, Terdakwa melihat mobil polisi mengejar Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberhentikan mobil tersebut di Simpang Empat, lalu Terdakwa dan Sdra UMAM melarikan diri.

- Bahwa awalnya setahu Terdakwa adapun pemilik pangkalan gas tersebut adalah milik orang tua Terdakwa. Namun setelah Terdakwa

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp*



mengambil tabung gas tersebut, maka Terdakwa mengetahui bahwa pangkalan gas tersebut sudah dibeli oleh Sdra HADI MULYADI.

- Bahwa adapun total keuntungan yang Terdakwa dapatkan didalam menjual tabung gas tersebut adalah Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan tabung gas tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan Sdra UMAM mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil tabung gas tersebut kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 44 (empat Puluh Empat) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg Warna Hijau Yang Berisi;
- 46 (empat Puluh Enam) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg Warna Hijau Keadaan Kosong;
- 1 (satu) Unit Kbm Merk Mitsubishi L 300 BM 9157 MJ Warna Hitam.
- 14 (empat Belas) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg;
- 4 (empat) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg Warna Hijau Dalam Keadaan Kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pertama, bermula dari hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UMAM (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) berangkat dari Lingkungan Godong menuju Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI yang beralamat di Jl. Transmigrasi RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa segera memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam ke belakang Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI, lalu dengan menggunakan kayu Terdakwa membuka



secara paksa pintu toko Pangkalan Gas dengan cara merusaknya. Sekira pukul 19:00 WIB, setelah pintu berhasil dibuka, kemudian **Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) megambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung lalu memindahkannya ke dalam bak mobil Mitsubishi L 300 warna hitam.** Setelah berhasil mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) **secara tanpa izin pemiliknya**, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) membawa nya ke Desa Rambah Hilir untuk dijual kepada Saksi ARIF RUSMAN dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/tabung sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sementara untuk Sdr. UMAM (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar kejadian kedua, keesokan harinya, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) kembali pergi ke Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI yang beralamat di Jl. Transmigrasi RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa segera memakirkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam ke belakang Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI. Selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB, **Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) megambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung lalu memindahkannya ke dalam bak mobil Mitsubishi L 300 warna hitam.** Setelah berhasil mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) **secara tanpa izin pemiliknya**, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) membawa nya ke Dalu-Dalu, namun di Simpang Empat Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara Sdr. UMAM (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi HADI MULYADI mengalami kerugian sebesar **Rp. 32.550.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).**



- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa **tidak memiliki izin dan hak** atas tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung dan tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung milik Saksi HADI MULYADI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang bernama **HARRY LUKMAN Bin ISKANDAR MUDA**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum: Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya terhadap barang kepunyaan orang lain, adapun perbuatan terdakwa tersebut diantaranya yaitu : kejadian pertama, bermula dari hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UMAM (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) berangkat dari Lingkungan Godong menuju Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI yang beralamat di Jl. Transmigrasi RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa segera memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam ke belakang Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI, lalu dengan menggunakan kayu Terdakwa membuka secara paksa pintu toko Pangkalan Gas dengan cara merusaknya. Sekira pukul 19:00 WIB, setelah pintu berhasil dibuka, kemudian Terdakwa secara bersama-

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. UMAM (DPO) mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung lalu memindahkannya ke dalam bak mobil Mitsubishi L 300 warna hitam. Setelah berhasil mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) secara tanpa izin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) membawanya ke Desa Rambah Hilir untuk dijual kepada Saksi ARIF RUSMAN dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/tabung sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sementara untuk Sdr. UMAM (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, kejadian kedua, keesokan harinya, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) kembali pergi ke Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI yang beralamat di Jl. Transmigrasi RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa segera memakirkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam ke belakang Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI. Selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB, Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung lalu memindahkannya ke dalam bak mobil Mitsubishi L 300 warna hitam. Setelah berhasil mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) secara tanpa izin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) membawanya ke Dalu-Dalu, namun di Simpang Empat Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara Sdr. UMAM (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi HADI MULYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 32.550.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak atas tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung dan tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung milik Saksi HADI MULYADI.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang yaitu tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung dan tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung, dengan cara Terdakwa mengambil tabung gas LPG tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib. Dan adapun saya mengambil tabung gas LPG tersebut bersama dengan sdr. UMAM adalah milik Terdakwa, padahal Terdakwa tidak berhak atas barang-barang tersebut, maka dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merujuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dan hanya berlaku apabila dua orang atau lebih tersebut masuk dalam kategori *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerja sama namun tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa pendapat di atas juga diperkuat dengan pendapat lamintang dan putusan Hoge Raad W.6598 tanggal 10 Desember 1894 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut serta" atau *medeplegen* menurut Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya terhadap barang kepunyaan orang lain, adapun



perbuatan terdakwa tersebut diantaranya yaitu : kejadian yang pertama, bermula dari hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UMAM (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) berangkat dari Lingkungan Godong menuju Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI yang beralamat di Jl. Transmigrasi RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa segera memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam ke belakang Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI, lalu dengan menggunakan kayu Terdakwa membuka secara paksa pintu toko Pangkalan Gas dengan cara merusaknya. Sekira pukul 19:00 WIB, setelah pintu berhasil dibuka, kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung lalu memindahkannya ke dalam bak mobil Mitsubishi L 300 warna hitam. Setelah berhasil mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) secara tanpa izin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) membawanya ke Desa Rambah Hilir untuk dijual kepada Saksi ARIF RUSMAN dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/tabung sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sementara untuk Sdr. UMAM (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, kejadian yang kedua, keesokan harinya, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) kembali pergi ke Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI yang beralamat di Jl. Transmigrasi RT. 002 RW. 001 Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa segera memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L 300 warna hitam ke belakang Pangkalan Gas milik Saksi HADI MULYADI. Selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB, Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. UMAM (DPO) mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung lalu memindahkannya ke dalam bak mobil Mitsubishi L 300 warna hitam. Setelah berhasil mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) secara tanpa izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UMAM (DPO) membawanya ke Dalu-Dalu, namun di Simpang Empat Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara Sdr. UMAM (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi HADI MULYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 32.550.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak atas tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong sebanyak 50 (lima puluh) tabung dan tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung milik Saksi HADI MULYADI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 44 (empat Puluh Empat) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg Warna Hijau Yang Berisi, 46 (empat Puluh Enam) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg Warna Hijau Keadaan Kosong, 14 (empat Belas) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg dan 4 (empat) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg Warna Hijau Dalam Keadaan Kosong, yang telah disita dari Terdakwa, maka Dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI HADI MULYADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi L 300 BM 9157 MJ Warna Hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY LUKMAN Bin ISKANDAR MUDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARRY LUKMAN Bin ISKANDAR MUDA** dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 44 (empat Puluh Empat) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg Warna Hijau Yang Berisi;
  - 46 (empat Puluh Enam) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg Warna Hijau Keadaan Kosong;
  - 14 (empat Belas) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg;
  - 4 (empat) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg Warna Hijau Dalam Keadaan Kosong

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI HADI MULYADI.**

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi L 300 BM 9157 MJ Warna Hitam.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh kami, Stevie Rosano, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Kartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Prp



Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH